

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA SELFIE DI TPS

2019

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 62/PP.08.3-Kpt/7314/KPU-Kab/IV/2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA SELFIE DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mencapai target partisipasi pemilih Pemilu 2019 sebesar 77,5% maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang akan melaksanakan program dalam bentuk lomba selfie di TPS untuk di-upload ke medsos, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; Kpt KPU RI No. 751/PP.01-Kpt/01/KPU/III/2019;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lomba Selfie di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 April 2019.
 - Lampiran sebanyak 4 (empat) lembar.